

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia

Sheshilia Regina Salim¹ Ahmad Irzal Fardiansyah²

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung,
Indonesia^{1,2}

Email: sheshiliareginas@gmail.com¹ ahmadirzal@fh.unila.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan menghambat terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, Pasal 160, Pasal 163, dan Pasal 164, yang memberikan dasar hukum untuk menjerat badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Pertambangan, Pertambangan Ilegal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan negara serta penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, di balik kontribusinya terhadap perekonomian, aktivitas pertambangan juga menyimpan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, terutama ketika pelaksanaannya dilakukan dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran di sektor pertambangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, konflik sosial, serta terganggunya hak-hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.¹ Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat telah menempatkan korporasi sebagai subjek yang memiliki peran dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di sektor pertambangan. Dalam praktiknya, berbagai kegiatan pertambangan dilakukan oleh badan usaha yang memiliki struktur organisasi, modal, dan kemampuan operasional yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku

¹ Sindy Riani Putri Nurhasanah, et al. Rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 4. (2021).

perseorangan. Kondisi tersebut menyebabkan korporasi tidak hanya berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku tindak pidana apabila aktivitas usahanya dilakukan dengan melanggar hukum. Berbagai kasus pertambangan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum sering kali dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar, baik melalui kegiatan pertambangan tanpa izin, pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan.²

Dalam perspektif hukum pidana modern, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas hukum yang hanya memiliki hak dan kewajiban keperdataan. Perkembangan doktrin hukum pidana telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara sering kali melibatkan korporasi sebagai pelaku utama ataupun pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi kemungkinan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam bidang pertambangan. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara³, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana korporasi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dapat diproses dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kesulitan dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban ketika tindak pidana dilakukan dalam struktur organisasi korporasi yang kompleks⁴. Selain itu, pembuktian unsur kesalahan korporasi sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum karena tindak pidana yang dilakukan tidak selalu dilakukan secara langsung oleh korporasi sebagai badan hukum, melainkan melalui pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak atas nama korporasi. Akibatnya, tidak sedikit kasus tindak pidana pertambangan yang berakhir dengan pemidanaan terhadap individu tertentu, sementara korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut tidak tersentuh oleh proses hukum. Di sisi lain, maraknya praktik pertambangan ilegal dan pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan menunjukkan bahwa sanksi yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya memberikan efek pencegahan yang optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak mampu menjangkau korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan utama dari tindak pidana berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan serta mengurangi kepercayaan

² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana, 2018)

³ Riza Cardizza & Riza Chatias Pratama. Dampak Pertambangan Ilegal terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*. Vol 1 No. 2. (2024)

⁴ Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. (Jakarta: Kencana 2017)

masyarakat terhadap sistem hukum.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan menjadi penting untuk dilakukan. Analisis terhadap pengaturan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum diperlukan guna mengetahui sejauh mana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterapkan secara efektif dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan.⁶ Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penegakan hukum di sektor pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur pertambangan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori dan doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya mineral yang melimpah. Letak geografis yang strategis serta kondisi geologi yang kompleks menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertambangan yang memiliki nilai penting di tingkat global. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut berlandaskan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai milik bersama seluruh bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan guna menjamin kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.⁸ Dalam konteks tindak pidana pertambangan yang melibatkan korporasi, keberadaan kebijakan hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Kebijakan hukum tidak

⁵ Irene B. D. Sariowan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Privatum*, Vol. 11 No.1. (2023).

⁶ Fines Fatimah & Barda Nawawi Arief. Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam kebijakan Formulasi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Law Reform* Vol. 7 No. 2. (2012).

⁷ Erna Kusumawati. *Buku ajar metodologi penelitian: langkah-langkah metodologi penelitian yang sistematis*. (Jakarta: Asadel Liamsindo Teknolog, 2024)

⁸ Dwi Haryadi. *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*. (Bangka Belitung: Cahaya Sinar, 2018)

hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap berbagai pelanggaran yang ditimbulkan.⁹ Melalui kebijakan hukum yang jelas dan komprehensif, aparat penegak hukum dapat memiliki landasan yang lebih kuat dalam menindak korporasi yang melakukan tindak pidana di sektor pertambangan, termasuk dalam menjatuhkan sanksi pidana yang efektif dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, pembentukan kebijakan hukum yang tepat diperlukan untuk menyempurnakan sistem regulasi pertambangan agar lebih responsif terhadap perkembangan praktik kejahatan korporasi. Penguatan pengaturan hukum tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan pelanggaran¹⁰. Dengan demikian, kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan penting dalam pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, kewenangan penyelenggaraan kegiatan pertambangan, termasuk perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dipusatkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih terkoordinasi, efektif, dan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara sebagai kekayaan nasional. Perubahan tersebut mencerminkan adanya paradigma baru dalam pengelolaan pertambangan yang menekankan pada penguatan peran pemerintah pusat dalam mengawasi kegiatan usaha pertambangan¹¹. Dengan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk tindak pidana pertambangan ilegal yang paling sering terjadi adalah melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 158 UU Minerba¹², yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau izin lainnya yang dipersyaratkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Frasa “setiap orang” dalam ketentuan tersebut mencakup orang perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 160 UU Minerba¹³ mengatur mengenai tindak pidana pengangkutan, pengolahan, pemurnian, pengembangan, pemanfaatan, penjualan, atau pembelian mineral dan batubara yang berasal dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Ketentuan ini bertujuan untuk memutus rantai kegiatan pertambangan ilegal yang tidak hanya dilakukan pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga pada tahap distribusi dan

⁹ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyuni & Aga Anum Prayudhi. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga. *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol. 3 No. 1. (2022).

¹⁰ Laksamana Ridho Persada, Elly Sudarti, & Nys Arfa. Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *Pampas Journal of Criminal Law*. Vol. 3 No. 1. (2022)

¹¹ Edy Kastro. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim. *Artikel Hukum*. (2020)

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹³ Pasal 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

perdagangan hasil tambang. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas diatur dalam Pasal 163 UU Minerba.¹⁴ Pasal tersebut menentukan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha, maka pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau pengurusnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya membebaskan tanggung jawab kepada individu yang bertindak atas nama perusahaan, tetapi juga kepada korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Konsep ini menunjukkan bahwa korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Selanjutnya, Pasal 164 UU Minerba¹⁵ mengatur bahwa selain pidana pokok berupa denda, korporasi dapat dikenai pidana tambahan. Bentuk pidana tambahan tersebut dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan izin usaha, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, kewajiban melakukan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan, maupun tindakan lain yang bertujuan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pengenaan pidana tambahan menjadi penting karena dalam banyak kasus korporasi memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dari kegiatan pertambangan ilegal sehingga pidana denda saja sering kali tidak cukup memberikan efek jera. Salah satu kasus yang dapat dijadikan contoh dalam pembahasan pertanggungjawaban pidana di sektor pertambangan adalah perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Meskipun perkara ini secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, fakta persidangan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Berdasarkan surat dakwaan jaksa, terdakwa diduga mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan smelter swasta di wilayah IUP PT Timah. Aktivitas tersebut berlangsung melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan swasta yang menampung dan mengelola hasil tambang yang berasal dari penambangan tanpa dasar hukum yang sah. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan di dalam maupun di luar kawasan IUP PT Timah. Dalam persidangan terungkap bahwa sebagai Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza bersama pihak lain dianggap mengetahui adanya kegiatan penambangan ilegal di wilayah konsesi perusahaan, namun tetap melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang memperoleh bijih timah dari aktivitas tersebut. Bahkan, pembayaran kepada mitra jasa penambangan tetap direalisasikan berdasarkan hasil produksi bijih timah yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan.

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara tindakan pengurus perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh korporasi. Jika dianalisis berdasarkan Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, aktivitas penambangan ilegal dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah dan hasil tambang yang diperoleh digunakan untuk mendukung kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu, unsur memperoleh keuntungan dan pembiaran sebagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikatakan terpenuhi. Selain itu, apabila

¹⁴ Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁵ Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

dikaitkan dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha badan hukum pada prinsipnya dapat dibebankan tidak hanya kepada pelaku perseorangan, tetapi juga kepada korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam kasus pertambangan ilegal tidak semata-mata berada pada individu pengurus perusahaan, melainkan dapat diperluas kepada badan usaha yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015–2022. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dalam ranah hukum pidana, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum harus diwujudkan melalui putusan pengadilan, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Pengaturan tersebut tercermin dalam ketentuan yang memungkinkan penjatuhan pidana kepada badan usaha dan/atau pengurusnya, serta pemberian pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, maupun kewajiban melakukan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan. Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas struktur organisasi korporasi sering kali menyulitkan proses pembuktian dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Selain itu, penegakan hukum masih cenderung berfokus pada individu pelaku, sementara korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari tindak pidana tidak selalu dijerat secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor pertambangan masih memerlukan penguatan agar mampu memberikan kepastian hukum, efek jera, serta perlindungan terhadap kepentingan negara, lingkungan hidup, dan masyarakat.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama mengenai mekanisme pembuktian dan penentuan kesalahan korporasi dalam tindak pidana pertambangan. Kejelasan aturan tersebut akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara tindak pidana pertambangan yang melibatkan korporasi. Penerapan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba perlu dioptimalkan agar tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan ilegal. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan perlu dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan melalui

¹⁶ Erna Dewi, Diah Gustiniati, & Aisyah Muda Cemerlang. *Studi Kasus Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2023)

pemanfaatan teknologi, transparansi perizinan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini serta mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Cardizza, Riza, & Pratama, Riza Chatias. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2).
- Dewi, Erna, Gustianti, Diah, & Cemerlang, Aisyah Muda (2023). *Studi Kasus Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Fatimah, Fines, & Arief, Barda Nawawi (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam kebijakan . *Jurnal Law Reform*, 7(2).
- Haryadi, Dwi. (2018). *Pengantar Hukum Penambangan Mineral dan Batubara*. Bangka Belitung: Cahaya Sinar.
- Kastro, Eddy. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah . *Artikel Hukum*.
- Kusumawati, Erna. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian: langkah-langkah metodologi penelitian yang sistematis*. Jakarta: Asadel Liamsindo Teknologi.
- Nurhasanah, Sindy Riani., & et al. (2021). Rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4).
- Persada, Laksamana Ridho., Sudarti, E., & Arfa, N. (2022). Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. *Pampas Journal of Criminal Law*, 3(1).
- Sariowan, Irene B. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Dan . *Lex Privatum*, 11(1).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana.
- Sormin, R. F., Wahyuni, D., & Prayudhi, A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Pampas Journal of Criminal Law*, 2(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp
- Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara